

KONGLOMERASI KEUANGAN
TOKIO MARINE INDONESIA

Laporan Tahunan Pelaksanaan
Tata Kelola Terintegrasi

Tahun 2024

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2024
 - 1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - 2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan
 - 3. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan
- III. PENUTUP

I. Pendahuluan

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) bertindak sebagai Entitas Utama dan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) merupakan anggota konglomerasi keuangan telah menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024.

Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024 ini terdiri atas:

- A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Analisa
Pada bulan Januari 2024 dan Agustus 2024, TMI bersama-sama dengan TMLI telah menyusun Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*). Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Januari 2024 yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 13 Agustus 2024 merupakan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) selama Semester I tahun 2024 dan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Agustus 2024 yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 13 Februari 2025 merupakan Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) selama Semester II tahun 2024.
- B. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan
- C. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK Konglomerasi Keuangan
- D. Penjelasan mengenai struktur kepengurusan konglomerasi keuangan yang meliputi struktur Dewan Komisaris, Direksi dan manajemen senior di TMI dan TMLI

II. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I tahun 2024

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
1	Sangat Baik secara keseluruhan
Analisis	
Entitas Utama dan LJK Anggota telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Organ-organ sesuai persyaratan peraturan OJK. Entitas Utama dan LJK Anggota mempunyai kekuatan dalam hal integritas, kompetensi, kualitas, dan struktur pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Satuan kerja terintegrasi Audit Intern, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko telah mengerti tugas dan wewenangnya serta telah menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Entitas Utama dan LJK Anggota senantiasa menjaga komunikasi dan saling bekerja sama dalam melaksanakan tata kelola terintegrasi selama Semester 1 Tahun 2024, sehingga kualitas kerja Entitas Utama dan LJK Anggota tetap terjaga.	

Analisis:

Berdasarkan hasil *Self-Assessment* terhadap 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari - Juni 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Direksi Entitas Utama

- Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, semua posisi telah terisi serta telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, serta telah menjalankan tugas dengan baik.
- Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.

- c. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, semua posisi Dewan Komisaris di Entitas Utama telah terisi dan memenuhi syarat, serta telah menjalankan tugas dengan baik serta telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dan telah menjalankan tugasnya dalam mengevaluasi dan memberi rekomendasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.
- b. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah berkomunikasi dengan baik antar masing-masing Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan LJK Anggota. Kedua Satuan Kerja juga telah melakukan komunikasi rutin dan saling berbagi informasi.

E. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.
- b. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyusun rencana-rencana kerja terkait penerapan fungsi audit intern pada Entitas Utama dan LJK Anggota. Kedua Satuan Kerja juga telah melakukan komunikasi rutin dan saling tukar menukar informasi.

F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen. Satuan

Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada LJK Anggota.

- b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan OJK. Penerapan juga berpedoman pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang disusun oleh Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Penyusunan profil risiko terintegrasi periode Juni 2024 bagi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah selesai dilakukan.

G. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah disusun berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah diperbaharui oleh Direksi Entitas Utama dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah dikomunikasikan kepada Entitas LJK pada Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia.

2. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester II tahun 2024

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
1	Sangat Baik secara keseluruhan
Analisis	
Entitas Utama dan LJK Anggota telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan unit-unit kerja sesuai persyaratan peraturan OJK. Entitas Utama dan LJK Anggota mempunyai kekuatan dalam hal integritas, kompetensi, kualitas, dan struktur pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi. Satuan kerja terintegrasi Audit Internal, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko telah menjalankan fungsi dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan pedoman internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Entitas Utama dan LJK Anggota, khususnya fungsi yang menjalani Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Audit Internal, senantiasa menjaga komunikasi serta saling bekerja sama dalam	

melaksanakan tata kelola terintegrasi selama Semester 2 Tahun 2024, sehingga kualitas kerja Entitas Utama dan LJK Anggota tetap optimal.

Analisis:

Berdasarkan hasil *Self-Assessment* terhadap 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Juli - Desember 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Direksi Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi Entitas Utama, semua posisi telah terisi serta telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama. Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Kepatuhan dari Entitas Utama dan LJK telah melaksanakan komunikasi secara rutin, dalam bentuk pertemuan per semester. Yang perlu ditingkatkan ke depan, hasil dari pertemuan berkala perlu ditindaklanjuti.
- c. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

B. Dewan Komisaris Entitas Utama

- a. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi, Entitas Utama telah memenuhi jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan dan peraturan OJK yang berlaku.
- b. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.

C. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara struktur, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, dan telah menjalankan tugasnya dalam mengevaluasi dan memberi rekomendasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

D. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.
- b. Struktur Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara kuantitas dan Direksi Entitas Utama dan LJK Anggota secara berkala terus meningkatkan kualitas dan kompetensi dari Struktur Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

E. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen.
- b. Struktur Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara kuantitas dan Direksi Entitas Utama dan LJK Anggota secara berkala terus meningkatkan kualitas dari Struktur Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.

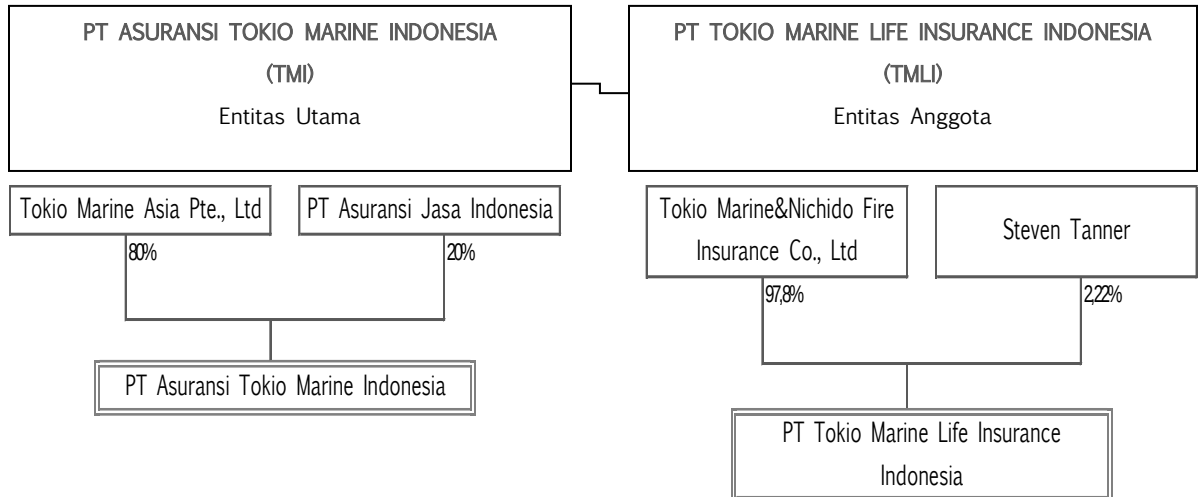
F. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Departemen Risiko dan Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang independen. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada Entitas LJK.
- b. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan OJK. Penerapan juga berpedoman pada Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang disusun oleh Direksi dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
- c. Penyusunan profil risiko terintegrasi periode Desember 2024 bagi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah selesai dilakukan.

G. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah disusun berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2014, namun Pedoman tersebut perlu ditinjau kembali.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia yang disusun oleh Direksi Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia telah dikomunikasikan kepada Entitas LJK pada Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia.

3. Struktur Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia



Gambar 1. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Entitas LJK Konglomerasi Keuangan Tokio Marine Indonesia

Struktur kepengurusan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (Entitas Utama) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Sancoyo Setiabudi	Direktur Utama
2.	Shiro Ipposhi	Direktur Pelaksana
3.	Cahyo Adi	Direktur Kepatuhan, SDM dan Umum
4.	Shiro Kiyohara	Direktur Keuangan
Dewan Komisaris		
1.	Masahito Hirai	Komisaris Utama
2.	Diwe Novara	Komisaris
3.	Agustino Tumpal M. Sidabutar	Komisaris Independen
4.	Linda Juliana JL Delhay	Komisaris Independen

Struktur kepengurusan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Entitas LJK) per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi
Direksi		
1.	Tham Chee Kong	Direktur Utama
2.	Shunzo Nagahama	Wakil Direktur Utama
3.	Chong Yoon Hin	Direktur
4.	Liany Susanti Kurniawan	Direktur
5.	Sudyawi Sahlan	Direktur
6.	Florence Army Yasudhiar	Direktur Kepatuhan
Dewan Komisaris		
1.	Tang Loo Chuan	Komisaris Utama
2.	Shinya Nikkawa	Komisaris
3.	Franciskus Antonius Alijoyo	Komisaris Independen
4.	DR Suryani SF Motik MBA	Komisaris Independen
Dewan Pengawas Syariah		
1.	Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM	Ketua
2.	Drs. H. Amidhan	Anggota

III. Penutup

Demikian “Laporan Tahunan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2024” disusun dan disampaikan sebagai refleksi atas penerapan tata kelola terintegrasi di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (Entitas Utama) dan PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Anggota Konglomerasi Keuangan).